

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KELAPA KOPYOR SEBAGAI POTENSI KOMODITAS
INDIKASI GEOGRAFIS KABUPATEN PATI

Yurida Zakky Umami¹, Kholis Roisah²
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
r_kholis@yahoo.com

ABSTRAK

Perlindungan hukum Indikasi Geografis diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, dalam pasal 56 sampai dengan pasal 60, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Komoditas yang mempunyai potensi sebagai komoditas Indikasi Geografis salah satunya adalah Kelapa Kopyor Pati, karena memiliki ciri khas khusus jika dibandingkan dengan kelapa kopyor dari daerah lain. Ciri khas khusus dari kelapa kopyor Pati ini rawan untuk "diklaim" oleh pihak lain, maka perlu perlindungan hukum sebagai Indikasi Geografis. Tujuan penelitian membahas perlindungan hukum terhadap kelapa kopyor sebagai potensi komoditas Indikasi Geografis Kabupaten Pati dan implikasi perlindungan hukum terhadap kelapa kopyor sebagai potensi komoditas Indikasi Geografis Kabupaten Pati. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kelapa kopyor sebagai potensi komoditas Indikasi Geografis Kabupaten Pati hanya dapat diperoleh jika kelapa kopyor Pati didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan memenuhi syarat-syarat yang ada dalam buku persyaratan Indikasi Geografis. Sedangkan Implikasi perlindungan hukum terhadap kelapa kopyor sebagai potensi komoditas Indikasi Geografis Kabupaten Pati adalah dapat memperoleh sertifikat Indikasi Geografis dan mempunyai hak kepemilikan terhadap kelapa kopyor Pati secara kolektif oleh masyarakat Pati..Masyarakat Pati berhak secara eksklusif menggunakan dan memanfaatkan nama Indikasi Geografis "Kelapa Kopyor Pati".

Kata Kunci : Indikasi Geografis; Kabupaten Pati; Kelapa Kopyor; Perlindungan Hukum

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

² Penulis Kedua, Penulis Koresponden

A. PENDAHULUAN

A.1. Latar Belakang

Perlindungan Indikasi Geografis dalam Undang Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, diatur dalam pasal 56 sampai dengan pasal 60, sedangkan untuk pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

Produk yang dapat memperoleh perlindungan Indikasi Geografis dapat berupa produk-produk pertanian, pangan, bahkan kerajinan selama produk-produk tersebut mengusung nama daerah asal, dan kualitasnya secara nyata dipengaruhi oleh karakteristik khas daerah asalnya tersebut.³

Salah satu produk pertanian yang memiliki potensi dapat dilindungi Indikasi Geografis adalah kelapa kopyor. Kelapa kopyor merupakan jenis kelapa yang memiliki harga jual tinggi. Hal ini disebabkan karena dari sekian banyak buah kelapa yang diproduksi hanya 2,1% - 17,5% yang merupakan kelapa kopyor sehingga jumlah produksinya sangat rendah.⁴

Kelapa kopyor adalah kelapa mutan asli Indonesia dengan daging buah kelapa yang terlepas dari cangkangnya, tetapi jenis kelapa ini

mempunyai nilai komersial yang tinggi, karena banyak disukai oleh konsumen.

Kabupaten Pati merupakan daerah penghasil kelapa kopyor yang berpotensi unggul, karena kelapa kopyor Pati memiliki ciri khas yang terletak pada daging buah yang memiliki tekstur lebih tebal dan lunak dengan rasa manis dan gurih dibanding dengan kelapa kopyor dari daerah lain. Keadaan iklim dan jenis tanah serta letak geografis yang sesuai untuk tanaman kelapa kopyor sangat berpengaruh pada buah kelapa kopyor yang dihasilkan.

Melihat keunggulan yang dimiliki kelapa kopyor Pati, maka diperlukan adanya perlindungan Indikasi Geografis terhadap produk Kelapa Kopyor Pati. Mengingat kelapa kopyor Pati merupakan salah satu komoditas unggulan daerah yang rawan untuk "diklaim" oleh pihak lain, maka sudah seharusnya kelapa kopyor Pati mendapat perlindungan Indikasi Geografis. Meskipun telah lama menjadi produk unggulan kabupaten Pati Jawa Tengah, kelapa kopyor Pati belum mendapat perlindungan hukum karena belum terdaftar sebagai Indikasi Geografis.

Maka dari itu penulis dalam jurnal ilmiah ini akan meneliti dan membahas permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan hukum

Indikasi Geografis terhadap kelapa kopyor Pati yaitu dengan judul: "Perlindungan Hukum Terhadap Kelapa Kopyor Sebagai Potensi Komoditas Indikasi Geografis Kabupaten Pati"

³ Daniel F. Aling, 2009, Jurnal: *Sistem Perlindungan Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Manado: Universitas Sam Ratulangi, Hlm. 1

⁴F.G. Winarno, 2014, *Kelapa Pohon Kehidupan*, Jakarta: PT. Gramedia. Hlm. 35

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Kelapa Kopyor sebagai potensi komoditas Indikasi Geografis Kabupaten Pati?
2. Bagaimana implikasi perlindungan hukum terhadap Kelapa Kopyor sebagai potensi komoditas Indikasi Geografis Kabupaten Pati?

A.2. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris mengkaji ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵

Aturan hukum dalam perundang-undangan dalam penelitian ini Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek sebagai salah satu studi kepustakaan akan disandingkan dengan data dari studi lapangan untuk mendapat jawaban permasalahan.

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini diharapkan akan diperoleh suatu gambaran yang bersifat menyeluruh dan sistematis mengenai perlindungan terhadap kelapa kopyor Pati, untuk mendapat gambaran berdasarkan kenyataan yang terjadi.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan Pengumpulan Data primer yang didapat melalui wawancara dengan narasumber antara lain:

Dinas Perkebunan Provinsi JawaTengah, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pati, Dua (2) Kecamatan penghasil Kelapa kopyor Pati yaitu Kecamatan Dukuhseti dan Kecamatan Tayu, Warga Pembudidaya tanaman kelapa kopyor Pati, dan Pedagang kelapa kopyor Pati.

Pengumpulan Data Sekunder dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, makalah, jurnal, artikel dan sejenisnya yang terkait dengan Indikasi Geografis.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan data-data secara teratur, runtun, logis, dan efektif. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data yang didasarkan pada data primer yang disandingkan dengan data sekunder, kemudian dianalisis dengan menghubungkan antar data yang diperoleh dengan landasan teori yang dipakai kemudian disusun sistematis

A.3. Kerangka Teori

Secara filosofis konsep kepemilikan HKI tidak bisa lepas dari pemikiran John Locke yang mengatakan setiap manusia memiliki dirinya sendiri sebagai miliknya.

⁵ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 132.

Menurut Teori Labour yang dikemukakan oleh John Locke, lahirnya hak kekayaan intelektual pada pencipta atau penemu karena seseorang telah menggunakan pemikirannya, kemudian bekerja secara keras sehingga menghasilkan sesuatu karya yang tadinya tidak ada atau kurang, kemudian dengan proses Labour maka menjadi sesuatu yang ada.⁶

Teori kepemilikan mutlak pada HKI mengandung pemahaman bahwa perlindungan HKI diawali dari teori hukum alam, bahwa HKI merupakan The Absolute Ownership merupakan konsep kepemilikan yang perlu mendapat perlindungan. Dimaksudkan untuk mendorong perlunya perlindungan HKI demi memajukan dan mengembangkan ide-ide dan inovasi baru dalam HKI.

Indikasi Geografis sebagai bagian dari HKI merupakan aset yang harus dilindungi. Konsep perlindungan HKI sejalan dengan teori yang dikemukakan Robert M. Sherwood antara lain:⁷

a. Reward Theory

Reward Theory memiliki makna yang sangat mendalam berupa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang

b. Recovery Theory

Recovery Theory menyatakan bahwa penemu atau pencipta setelah mengeluarkan jerih payah,

waktu serta biaya. Oleh karena itu, mereka perlu memperoleh kesempatan untuk meraih kembali dari apa yang telah dikeluarkannya.

c. Incentive Theory

Incentive Theory sejalan dengan Reward Theory mengaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi para penemu tersebut. Berdasarkan teori ini insentif perlu diberikan agar kegiatan-kegiatan pelaksanaan dan pengembangan kreatifitas penemuan dan semangat untuk menghasilkan penemuan dapat terjadi.

d. Expanded Public Knowledge Theory

Teori ini dikembangkan untuk bidang paten. Untuk mempromosikan publikasi dari penemuan dalam bentuk dokumen yang secara mudah tersedia untuk umum, maka diberikan kesempatan untuk menikmati hak khusus, hak eksklusif yang bersifat sementara.

e. Risk Theory

Mengemukakan bahwa HKI merupakan hasil dari suatu penelitian dan mengandung resiko, dengan demikian wajar untuk memberikan perlindungan sementara terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut.

f. Economic Growth Stimulus Theory

Dasar dari teori ini adalah HKI merupakan suatu alat bagi pengembangan ekonomi. Pengembangan ekonomi merupakan keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan HKI yang efektif. Economic Growth

⁶ *Ibid*, Hlm. 25

⁷ Robert M. Sherwood, 1990, *Intellectual Property and Economic Development*, Virginia: Alexandria, hal. 37.

Stimulus Theory sangat relevan untuk dijadikan dasar perlindungan HKI saat ini terutama dalam menghadapi era perdagangan bebas.

Selanjutnya teori yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan teori Lawrence M. Friedman mengemukakan tentang 3 unsur sistem hukum (three elements of legal system). Ketiga unsur sistem hukum yang mempengaruhi bekerjanya hukum tersebut adalah:⁸

- a. Struktur Hukum (Legal Structure) diibaratkan sebagai mesin.
- b. Substansi Hukum (Legal Substance) adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu. Kultur Hukum (Legal Culture) adalah apa saja dan siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, Komisi Judisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain-lain. Sedangkan substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang. Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku.

Richard A. Posner mengungkapkan teori tentang economy analysis of law. Posner bukan

orang pertama yang melahirkan ide tentang legal analysis for law. Teori ini mengutamakan asas kebergunaan sesuatu/tool. Jadi sesuatu/esse harus memberikan manfaat/nilai utilities bagi esse yang lain (social welfare).⁹

Setelah di reanalysis oleh Ronald Coase (1960) dan Posner sendiri, ide analisis ekonomi dalam hukum berkembang mencakup transaction cost of economy, economy institution, dan public choice. Economy Institution berkaitan dengan tindakan manusia termasuk peraturan hukum formal, kebiasaan informal, tradisi dan aturan sosial. Public Choice berkaitan dengan proses memutuskan secara demokratis dengan mempertimbangkan metode microeconomy dan perdagangannya.¹⁰

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

B.1. Perlindungan Hukum Terhadap Kelapa Kopyor Sebagai Potensi Komoditas Indikasi Geografis Kabupaten Pati

B.1.a Eksistensi Kelapa Kopyor Sebagai Potensi Komoditas Indikasi Geografis Kabupaten Pati

Kelapa kopyor Pati merupakan salah satu komoditi unggulan pemerintah Kabupaten Pati Jawa Tengah yang bernilai ekonomi tinggi. Kabupaten Pati merupakan sentra penghasil kelapa

⁸ Esmi Warasih Puji Rahayu, 2005, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT. Suryandaru Utama, hal. 30

⁹ Erman Radjagukguk. 2011. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. Hlm. 146

¹⁰ *Ibid*, hal. 146

kopyor dengan kualitas terbaik yang cukup terkenal di tanah air.¹¹

Kabupaten Pati telah lama menjadi sentra kelapa kopyor Jawa Tengah. Hal ini diketahui dari keberadaan dan berkembangnya kelapa kopyor di Kabupaten Pati sejak lebih dari 50 tahun yang lalu. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya beberapa tanaman yang berumur lebih dari 40 tahun di lapangan.

Selain itu juga sudah ada pedagang pengumpul yang telah memulai usahanya mengirim kelapa kopyor ke wilayah Surabaya sejak tahun 1960an sebagai bahan baku es krim. Terdapat tiga kecamatan di Kabupaten Pati yang memiliki areal pertanaman terluas dengan jumlah produksi tertinggi, yaitu Dukuhseti, Margoyoso dan Tayu.

Kelapa kopyor Pati mempunyai ciri khas pada daging buahnya yang lunak dan tebal dengan cita rasa yang gurih dan manis. Rasa daging buahnya lebih manis dan aroma khas kelapa menjadikannya berbeda dengan kelapa kopyor daerah lainnya, sehingga sudah dapat dikonsumsi tanpa bahan tambahan pemanis dan penambah rasa lainnya.

Ciri khas tersebut menjadikan kelapa kopyor ini sangat populer di masyarakat dengan banyak digunakan sebagai bahan baku minuman segar dan bahan makanan atau minuman lainnya. Jenis tanah di wilayah Pati bagian utara yang diduga menyebabkan kualitas pada kelapa kopyor Pati

dengan rasa daging buah yang lebih manis dibanding kelapa kopyor dari wilayah lainnya di Pulau Jawa dan Sumatera.

Kabupaten Pati terletak dikomplek Gunung Api Muria bagian Tenggara dengan jenis tanah aluvial, red yellow, red yellow mediteran, regosol, mediteran coklat tua, mediteranean coklat. Secara geografis Kabupaten Pati terletak diantara 1100, 50'-1110, 15' BT dan 60, 25'- 70,00' LS sehingga Kabupaten Pati termasuk dalam daerah tropis dengan temperatur terendah 23°C dan tertinggi 39°C.¹²

Rata – rata curah hujan di Kabupaten Pati di tahun 2013 sebanyak 2.363 mm dengan 97 hari hujan. Ketinggian tempat juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman kelapa. Kabupaten Pati mempunyai ketinggian terendah 1 meter dan tertinggi 1.000 meter dan rata-rata 17 meter diatas permukaan air laut.

B.1.b Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Kelapa Kopyor Pati

Kelapa kopyor Pati merupakan potensi unggulan Jawa Tengah berupa hasil pertanian yang memiliki karakteristik atau kekhasan tertentu. Karakteristik khusus yang terbentuk pada kelapa kopyor Pati dipengaruhi oleh faktor alam seperti ketinggian tanah, jenis tanah, curah hujan di wilayah Pati utara, serta faktor manusia dalam hal ini petani kelapa kopyor yang menggunakan

¹¹<http://harianpati.com/?p=562>, diunduh pada tanggal 20 Juli 2015

¹² <http://www.patikab.go.id/profil-kab-pati/>, diunduh pada tanggal 29 Juli 2015

metode konvensional yang dilakukan secara turun temurun selama proses penanaman hingga pada tahap panen.

Berdasarkan hal tersebut maka kelapa kopyor Pati merupakan produk pertanian yang berpotensi indikasi geografis sehingga perlu mendapatkan perlindungan hukum terhadapnya.

Perlindungan Indikasi Geografis terhadap kelapa kopyor Pati diawali dari pelepasan Perlindungan Varietas Tanaman oleh Kementerian Pertanian.¹³ Pada tahun 2010 sebanyak tiga varietas kelapa Genjah Kopyor Pati dilepas sebagai varietas unggul antara lain, Kelapa Kopyor Genjah Coklat Pati, Kelapa Kopyor Genjah Hijau Pati, Kelapa Kopyor Genjah Kuning Pati.

Ketentuan mengenai tatacara pendaftaran Indikasi Geografis yang diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 antara lain:

- 1) Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan yang terdiri atas pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam, produsen hasil pertanian, pembuat barang kerajinan atau industri, pedagang yang menjual barang tersebut;
- 2) Lembaga yang diberi wewenang untuk itu;
- 3) Kelompok konsumen barang tersebut.

¹³ Wawancara dengan Pipit, Staff Pengolahan Hasil Perkebunan, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Pada Tanggal 17 Juni 2015

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 memuat ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pendaftaran Indikasi Geografis, tahapannya diuraikan sebagai berikut:

- 1) Mengajukan Permohonan
- 2) Pemeriksaan Administrati
- 3) Pemeriksaan Substansi
- 4) Pengumuman
- 5) Oposisi Pendaftaran
- 6) Pendaftaran
- 7) Pengawasan terhadap Pemakaian Indikasi-Geografis
- 8) Banding

B.2. Implikasi Perlindungan Hukum Terhadap Kelapa Kopyor Sebagai potensi Komoditas Indikasi Geografis Kabupaten Pati

Berkaitan dengan reputasi produk, Indikasi Geografis akan memotivasi produsen/petani kelapa kopyor untuk menjaga kualitas produk, agar reputasi kelapa kopyor Pati yang telah dikenal baik tetap terjaga. Perlindungan hukum Indikasi geografis perlu didapatkan oleh kelapa kopyor Pati, karena memiliki kualitas dan karakteristik yang didapat dari kombinasi faktor alam yaitu faktor iklim, curah hujan, ketinggian permukaan tanah, dan jenis tanah.

Sedangkan faktor manusianya, kelapa kopyor Pati telah ada sejak 50 tahun yang lalu dan terus dibudidayakan dengan metode penanaman yang

dilakukan secara konvensional dan secara turun temurun.

Kelapa kopyor Pati memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi, karena memiliki harga jual yang cukup tinggi, dibanding dengan kelapa biasa. Hal ini dikarenakan kelapa kopyor merupakan buah langka, karena hanya dihasilkan oleh pohon kelapa yang mempunyai gen kopyor saja. Sementara itu permintaan dari masyarakat cukup besar karena kelapa jenis kopyor banyak disukai konsumen, hal ini menyebabkan kelapa kopyor mempunyai nilai jual yang tinggi.

Harga buah kelapa kopyor di tingkat petani mencapai harga 20.000 – 30.000 per butir, sedangkan di tingkat pedagang mencapai 40.000 – 50.000 per butir. Penjualan buah kelapa kopyor Pati tiap bulannya mencapai 1.000 butir. Sedangkan pada bibit kelapa kopyor pati, harga jualnya antara 20.000 – 30.000 per bibitnya, yang penjualannya mencapai 5.000 bibit per tahunnya.

Penjualan kelapa kopyor Pati baik buah maupun bibitnya, tidak hanya di daerah Pati dan beberapa daerah di Jawa Tengah saja, tetapi juga ke beberapa provinsi di Indonesia lainnya seperti Jakarta, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Gorontalo.

Perlindungan Indikasi Geografis terhadap kelapa kopyor Pati juga dapat memberikan berbagai manfaat baik bagi produsen maupun konsumen, antara lain:

- 1) Dengan adanya Indikasi Geografis keaslian produk buah Kelapa Kopyor Pati lebih terjamin, sehingga dapat melindungi kepentingan konsumen untuk mendapatkan produk yang orisinal
- 2) Dapat memberikan manfaat ekonomi yang maksimal bagi petani dan masyarakat Kabupaten Pati, karena dengan adanya Indikasi Geografis nilai jual akan meningkat, sekaligus kesejahteraan masyarakat akan meningkat juga.
- 3) Dapat melindungi keberadaan dan kelestarian tanaman kelapa kopyor yang merupakan tanaman khas Kabupaten Pati yang mulai dikembangkan di daerah lain.
- 4) Mengingat kelapa kopyor Pati juga telah dikembangkan di daerah luar Pati, perlindungan Indikasi Geografis juga akan melindungi kelapa kopyor Pati agar tidak diklaim oleh daerah lain.

Keberadaan Indikasi Geografis juga dapat memberikan manfaat bagi berbagai aspek, antara lain:

1) Aspek Ekonomi

Adanya kepemilikan khas suatu produk, peningkatan nilai jual, peningkatan pemasaran hingga ke tingkat ekspor, perlindungan dari pemalsuan produk, peningkatan pendapatan, peningkatan lapangan kerja, penguatan ekonomi wilayah, percepatan pengembangan wilayah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2) Aspek Ekologi

Menjaga kelestarian alam, mempertahankan kelestarian sumber daya alam, serta meningkatkan reputasi kawasan. Kabupaten Pati merupakan sentra kelapa kopyor yang sangat dikenal di Indonesia.

3) Aspek Sosial Budaya

Mempererat hubungan komunitas masyarakat petani kelapa kopyor Pati, meningkatkan perkembangan wilayah penghasil produk, melestarikan tradisi, pengetahuan tradisional serta kearifan lokal masyarakat.

4) Aspek Hukum

Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi produsen dan perlindungan dari pemalsuan dan pemanfaatan legal, ketenaran produk.

C. KESIMPULAN DAN SARAN

C.1. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan atas permasalahan, maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Perlindungan Hukum terhadap kelapa kopyor sebagai potensi komoditas Indikasi Geografis Kabupaten Pati adalah dengan mendaftarkan kelapa kopyor Pati sebagai Indikasi Geografis pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan hukum Indikasi Geografis dapat diperoleh dengan prosedur antara lain, mengajukan permohonan, pemeriksaan administratif, pemeriksaan

substansi, pengumuman, oposisi pendaftaran, pendaftaran, pengawasan terhadap pemakaian Indikasi Geografis dan banding

- b. Implikasi perlindungan hukum terhadap kelapa kopyor Pati sebagai potensi komoditas Indikasi Geografis Kabupaten Pati adalah akan memperoleh sertifikat Indikasi Geografis dan mempunyai hak kepemilikan secara kolektif atau komunal oleh masyarakat produsen setempat, sehingga hanya masyarakat Pati yang berhak menggunakan nama Indikasi Geografis dari kelapa kopyor Pati.

C.2. Saran

Pemerintah Daerah Kabupaten Pati khususnya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pati dengan masyarakat Petani kelapa kopyor Pati hendaknya terjalin hubungan kerjasama yang baik dalam upaya pendaftaran Indikasi Geografis agar perlindungan Indikasi Geografis terhadap kelapa kopyor Pati dapat diperoleh dengan mendapat sertifikat Indikasi Geografis. Masyarakat Petani kelapa kopyor Pati sebaiknya menjaga kualitas dan kekhasan dari kelapa kopyor Pati, sehingga kelapa kopyor Pati tetap menjadi potensi unggulan daerah Kabupaten Pati

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, 2013, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta: Sinar Grafika
- Agus Sardjono, 2006, Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional, Bandung; PT. Alumni
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Esmi Warasih Puji Rahayu, 2005, Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang: PT. Suryandaru Utama
- Etty Susilowati, 2013. Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi Pada HKI. Semarang : Undip Press.
- Friedman, Lawrence M. 1975. The Legal System - A Social Science Perspective. New York: Russel Sage Foundation.
- Kholis Roisah. 2013. Dinamika Perlindungan HKI Indonesia dalam Tatanan Global. Semarang: CV. Elangtuo Kinasih.
- Miranda Risang Ayu, 2006, Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis, Bandung: Alumni
- Posner, Richard A, 1994. Economic Analysis of Law, Ed. 4, USA: Harvar University Press
- Sherwood, Robert. M 1990, Intellectual Property and Economic Development, Virginia: Alexandria
- Tomi Suryo Utomo, 2010, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global, Yogyakarta: Graha Ilmu

Sumber internet :

- Judson O. Berkey, 2010, Implications of the WTO Protections for Food Geographic Indications, <http://www.asil.org>
- Maskromo, I. Dan H. Novarianto. 2007. Perbanyak kelapa kopyor secara alami. Monograf Kelapa Kopyor. Manado: Balai Penelitian Tanaman Kelapa dan Palma Lain, Puslitbangun, Badan Litbang Pertanian, <https://kelapaindonesia2020.wordpress.com/makalah-tentang-kelapa/ismail-maskromo-dan-hengky-novarianto>

Sumber-sumber peraturan dan perundang-undangan :

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografi